



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DAKWAAN  
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI DANA PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MANDIRI PERDESAAN  
(PNPM-MP)**

**(PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/TPK/2013/PN.DPS)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE EVIDENTIARY CLAIMS THE  
PUBLIC PROSECUTOR IN THE CRIMINAL OFFENCE OF  
CORRUPTION FUNDS THE NATIONAL COMMUNITY  
EMPOWERMENT PROGRAMME  
SELF-SUSTAINING RURAL  
(PNPM-MP)***

***(VERDICT NUMBER: 13/PID.SUS/TPK/2013/PN.DPS)***

**MAYA WIRA YANUARSARI  
NIM. 100710101332**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DAKWAAN  
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI DANA PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MANDIRI PERDESAAN  
(PNPM-MP)**

**(PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/TPK/2013/PN.DPS)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE EVIDENTIARY CLAIMS THE  
PUBLIC PROSECUTOR IN THE CRIMINAL OFFENCE OF  
CORRUPTION FUNDS THE NATIONAL COMMUNITY  
EMPOWERMENT PROGRAMME  
SELF-SUSTAINING RURAL  
(PNPM-MP)***

***(VERDICT NUMBER: 13/PID.SUS/TPK/2013/PN.DPS)***

**MAYA WIRA YANUARSARI  
NIM. 100710101332**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## MOTTO

**”DAN JANGANLAH SEBAHAGIAN KAMU MEMAKAN HARTA SEBAHAGIAN YANG LAIN DI ANTARA KAMU DENGAN JALAN YANG BATHIL, DAN (JANGANLAH) KAMU MEMBAWA (URUSAN) HARTA ITU KEPADA HAKIM, SUPAYA KAMU DAPAT MEMAKAN SEBAHAGIAN DARIPADA HARTA BENDA ORANG LAIN ITU DENGAN (JALAN BERBUAT) DOSA, PADAHAL KAMU MENGETAHUI”<sup>1</sup>**




---

<sup>1</sup> Terjemahan dari QS. Al-Baqarah : 188 oleh Sygma Syaamil AlQuran, Jawa Barat, Hlm.29.

## PERSEMBAHAN

Tulisan ini akan penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda Sudarto,S.H yang selalu menjadi inspirasi dan motivasi serta bekerja tanpa lelah untuk anak-anaknya serta kepada surgaku Ibunda Ribnawati yang selalu mendukung setiap kegiatan positif yang dilakukan oleh anak-anaknya dan tak pernah berhenti untuk selalu mendoakan anak-anaknya dimanapun mereka berada;
2. Almamater Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, dan kebijaksanaan yang tak kenal lelah.



**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT  
UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
(PNPM-MP)  
(PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/TK/2013/PN.DPS)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE EVIDENTIARY CLAIMS THE PUBLIC  
PROSECUTOR IN THE CRIMINAL OFFENCE OF CORRUPTION  
FUNDS THE NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT  
PROGRAMME SELF-SUSTAINING RURAL  
(PNPM-MP)  
(VERDICT NUMBER: 13/PID.SUS/TPK/2013/PN.DPS)***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Jember**

**MAYA WIRA YANUARSARI  
NIM. 100710101332**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**Jember, Mei 2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 4 JUNI 2014**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H, M.H**  
**NIP: 196204111989021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum**  
**NIP: 197408302008121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PROGRAM  
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)  
(PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/TPK/2013/PN.DPS)**

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE EVIDENTIARY CLAIMS THE PUBLIC  
PROSECUTOR IN THE CRIMINAL OFFENCE OF CORRUPTION  
FUNDS THE NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT  
PROGRAMME SELF-SUSTAINING RURAL  
(PNPM-MP)  
(VERDICT NUMBER: 13/PID.SUS/TPK/2013/PN.DPS)**

Oleh :

**MAYA WIRA YANUARSARI**  
**NIM. 100710101332**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**ECHWAN IRIYANTO, S.H, M.H**  
**NIP: 196204111989021001**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum**  
**NIP: 197408302008121001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 30  
Bulan : Mei  
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji,**

**Sekretaris Penguji,**

**SAMSUDI S.H.,M.H.**  
**NIP: 195703241986011001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.**  
**NIP: 197004281998022001**

**Anggota Penguji:**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H, M.H** : .....

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum** : .....

**NIP: 197408302008121001**

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maya Wira Yanuarsari

NIM : 100710101332

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Analisis Yuridis Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) (Putusan No.13/Pid.Sus/Tpk/2013/Pn.Dps) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Mei 2014

Yang menyatakan,



**MAYA WIRA YANUARSARI**  
**NIM. 100710101332**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada pemilik roh dan jiwa serta ragaku ALLAH SWT, Tuhan alam semesta pencipta segalanya atas karunia serta limpahan anugerah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) (PUTUSAN NO.13/PID.SUS/TPK/2013/PN.DPS)” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H. sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan nasehat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini di tengah jadwal padat beliau sebagai akademisi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. sebagai Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Samsudi S.H.,M.H. sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H. sebagai Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahtana, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H. sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
8. Saudariku Ike Kartika Sari dan saudara iparku Rully Arifin Aldhi yang selalu mendukung setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar baik dari keluarga ayahanda maupun ibunda tercinta atas doa dan restu yang telah memberikan harapan besar kepada saya yang turut memotivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses.
10. Seorang terkasih yang selalu menemani kapanpun dan dimanapun serta dalam keadaan apapun dan selalu mendukung setiap langkahku Moh. Rizky Agung Via Prakosa
11. Keluarga kecil yang terbentuk saat menginjakkan kaki di Jember Megarani Arsyi Andini, Elsy Dwi Permatasari, Dion Prawira yang menemani hari-hariku di Jember dan berpetualang menelusuri daerah Jember.
12. Kakak-kakak yang selalu memotivasi, memberi arahan, serta teman sharing dalam suka ataupun duka terima kasih kepada mas Ndaru, mas Rizal, mas Angga, mas Sandy, mbak Ratna, mbak Lia, mbak Savira, mbak Aladea, mas Teguh Prakoso, mas Ervan, mas Villa tanpa cerita kalian dan arah-arahan kalian aku akan tidak akan sampai ke tahap ini.
13. Sahabat-sahabatku serta rekan seperjuangan di Kampus Adithia Maulida Ali, Intan Puspitasari, Dwi Arini Widiyastutik, Risca Cahya, Siti Fatimah Emilya, Wanda, Adi, Yanuar Bhakti, Bagus, Ervin, Citra Hutabarat, Dewi Mutiah, Yulia, Wulan Putri Nasihin, Ario Montana, Fiki Wirdian Kusuma yang telah memberi warna baru dalam suasana suka maupun duka di tengah penat yang melanda di saat kuliah.
14. Teman-temanku di ALSA Fakultas Hukum Universitas Jember : Rodhiah Ratih, Dimas Purnayoga, Noki Ananda, Dini Widodo, Lubis, Verdy Burhanuddin, Ivani Enggar, Alphian Fazar yang selalu mendukung kegiatanku selama di Fakultas Hukum.

15. Keluarga Besar CLSA : Indra, Grezz, Tajus, Wanda, Lia, Yanuar, Wisnu, Ludry, Jaenuri, Rino, Uut, Uki, Firda, Nana, Yolisa, Ridho, Sari, Raras, Pingkan, Dewi, Kresna Indra dan adek-adekku penerus CLSA.
16. Kelompok magang di Polres Jember mbak Lia, mas Julian, mas Risky Aji Yaksa
17. Teman sepermainan Ida Ayu, Sudhy Harjo, mbak Diah Ayu, Nana Prilliani, Nindyahayu yang memberi warna hari-hariku selama di Jember
18. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang maha Esa menganugerahkan balasan berkat serta mukjizat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, Mei 2014

Penulis,

## RINGKASAN

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan pengangguran telah lama dilakukan oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program nasional. Dengan dimulai pada tahun 1994, Pemerintah menjalankan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang kemudian dilanjutkan dengan program-program sejenis lainnya, salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Pengelolaan uang yang dengan sistem gulir-setor, menjadikan sebagian pelaku tak kuat iman sehingga nekat melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi terhadap uang tetap menggoda banyak pihak, termasuk para pelaku yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola keuangan PNPM-MP. Pengurus UPK (Unit Pengelola Kegiatan) di tingkat kecamatan, sebagai salah satu jenis pelaku yang beberapa tahun terakhir diketahui banyak terlibat korupsi.

Permasalahan yang penulis ambil dari skripsi ini adalah *pertama*, apakah pertimbangan hakim menyatakan unsur melawan hukum dalam dakwaan primair pada putusan Nomor 13/Pid.sus/TPK/2013/PN.Dps tidak terbukti tersebut sudah sesuai dengan fakta di persidangan. *Kedua*, apakah pertimbangan hakim menyatakan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya dalam dakwaan subsidair pada putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps telah terbukti tersebut sudah sesuai dengan fakta di persidangan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah *pertama*, untuk menganalisis pertimbangan hakim menyatakan unsur melawan hukum dalam dakwaan primair pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps tidak terbukti dikaitkan dengan fakta di persidangan. *Kedua*, untuk menganalisis pertimbangan hakim menyatakan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam dakwaan subsidair pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps terbukti dikaitkan dengan fakta di persidangan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah *pertama*, pertimbangan hakim yang menyatakan unsur melawan hukum dalam dakwaan primair pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps tidak terbukti tersebut tidak sesuai dengan fakta di

persidangan, karena berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP tahun anggaran 2008-2009 merupakan produk hukum formil karena dibuat oleh Penguasa sebagai Pejabat yang berwenang membentuk hukum yang dibuat secara tertulis dan berlaku sebagai hukum positif, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum Pidana (*Wederrechtelijkheid*) formil. *Kedua*, pertimbangan hakim yang menyatakan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam dakwaan subsidair pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps Nomor 13/Pid.Sus/Tpk/2013/Pn.Dps telah terbukti tersebut tidak sesuai dengan fakta di persidangan, karena dalam dakwaan primair perbuatan Terdakwa telah terbukti dan seharusnya dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan. Selain itu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan unsur melawan hukum dalam arti sempit atau khusus, sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum.

Saran dari skripsi ini adalah Hakim Tindak Pidana Korupsi harus teliti, cermat dan berani untuk menyatakan suatu perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 2 UUPTPK yang mempunyai ancaman hukuman lebih berat, sehingga apabila terbukti perbuatan melawan hukumnya, hukuman yang dijatuhkan akan menimbulkan efek jera terdapat para pelaku korupsi. Dan juga Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa apabila dalam dakwaan primair Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka seharusnya dalam dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Lain halnya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka, Hakim harus memeriksa perbuatan yang terdahulu dicantumkan dalam surat dakwaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Tindak Pidana Korupsi.....	11
2.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi .....	11
2.1.2 Unsur-unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan	

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	13
2.2 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) .....	21
2.3 Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi .....	27
2.3.1 Pengertian Hukum Pembuktian dan Teori-teori Pembuktian .....	27
2.3.2 Hukum Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi.....	28
2.3.3 Proses Pembuktian Perkara Pidana .....	31
2.4 Surat Dakwaan .....	33
2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	33
2.4.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan .....	34
2.4.3 Pasal yang Didakwakan .....	36
2.5 Putusan Pengadilan .....	37
2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan .....	37
2.5.2 Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan .....	37
2.5.3 Syarat-syarat Putusan Pengadilan .....	40
2.6 Pertimbangan Hakim .....	41
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
3.1 Pertimbangan Hakim Menyatakan Unsur Melawan Hukum Dalam Dakwaan Primair pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps Tidak Terbukti Dikaitkan Dengan Fakta Di Persidangan.....	45
3.2 Pertimbangan Hakim Menyatakan Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Dalam Dakwaan Subsidair pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps Telah Terbukti Dikaitkan Dengan Fakta Di Persidangan.....	84
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
4.1. Kesimpulan .....	108
4.2. Saran .....	109
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps
2. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Korupsi beberapa dekade ini merupakan isu sentral dalam penegakan hukum, bahkan di berbagai ajang, termasuk pilkada dan pemilu karena dapat dijadikan komoditas politik. Isu korupsi tidak saja dapat menaikkan popularitas seseorang karena berani lantang menyuarakannya, tetapi juga dapat dipergunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Oleh karena itu tuntutan terhadap keseriusan Pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia, akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang berkiprah di eksekutif, legislatif, dan yudikatif dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan menerima suap.<sup>2</sup>

Pada masa lalu pelaku korupsi diidentikkan dengan pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaannya atas keuangan negara. Namun, dalam perkembangannya saat ini, masalah korupsi juga telah menjalar/memasuki dan atau melibatkan para anggota legislatif, yudikatif, bankir, konglomerat, dan korporasi, bahkan sampai lapisan masyarakat paling bawah. Hal ini sudah barang tentu membawa dampak yang tidak kecil, baik bagi stabilitas keuangan maupun perekonomian negara, bahkan saat ini hampir setiap orang tidak merasa malu menyandang predikat sebagai tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi sehingga hampir tidak salah kalau ada yang menyebutkan korupsi sudah membudaya<sup>3</sup> atau dengan kata lain sesuatu hal yang biasa/lumrah untuk dilakukan dalam zaman abad modern ini.<sup>4</sup>

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, berkaitan dengan masalah korupsi menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Marwan Effendy, 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional : Pencegahan serta pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, Hlm. 1.

<sup>3</sup> Abdullah Hehamahua, 2006, "Pemberantasan Korupsi Harus Simultan", *Kata Pengantar dalam buku Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta, Hlm. 14.

<sup>4</sup> Edi Yunara, 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 2.

“Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain, masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah struktur/sistem ekonomi, sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.”<sup>5</sup>

Korupsi sudah melanda negeri ini sejak lama dan hampir menyentuh semua lini kehidupan masyarakat, sepertinya korupsi sudah sampai pada apa yang disebut oleh Robert Klitgaard sebagai “budaya korupsi”.<sup>6</sup> Tentu saja yang dimaksud Klitgaard di sini bukan pada hakikat keberadaan ”budaya” melakukan korupsi, sehingga sulit untuk diperangi dengan cara apapun, tetapi situasi kondusif dan sikap permisif masyarakat terhadap tindak pidana korupsi menyebabkan perilaku korupsi berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Kesulitan memberantas korupsi terletak dalam hal membuktikan kejahatan korupsi di sidang pengadilan. Selain itu, sulitnya mengungkap atau menjerat pelaku tindak pidana korupsi juga diakibatkan juga kesulitan (gagalnya) jaksa penuntut umum dalam mengajukan bukti yang dapat meyakinkan hakim, terlebih dari pengungkapan tindak pidana korupsi memang ruwet yang penanganannya memerlukan konsentrasi dan kecermatan disamping pemahaman yang benar-benar terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebaskan terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya.

Kesulitan yang sering terjadi dalam tindak pidana korupsi yaitu pembuktian adanya unsur melawan hukum. Dalam hal ini yang sangat penting atau esensial untuk diperhatikan, yaitu perlunya dipertimbangkan tentang ada atau tidaknya “Unsur Perbuatan Secara Melawan Hukum” yang dilakukan terdakwa dalam perkara tersebut. Banyak teori maupun pendapat dari beberapa ahli hukum tentang sifat melawan hukum namun memperhatikan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 85-86.

<sup>6</sup> Robert Klitgaard, 2005, *Membasmi Korupsi (terjemahan)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm. 82-85.

“Secara Melawan Hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam praktik sejak lahirnya Arrest Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, ada terdapat empat kriteria perbuatan melawan hukum yang terdiri atas:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Melanggar hak subjektif orang lain
- c. Melanggar kaidah tata susila; dan
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi cukup terdapat salah satu dari kriteria saja secara alternatif.<sup>7</sup>

Terkait dengan hal tersebut, terdapat fakta hukum dimana ada seorang dengan identitas nama Ni Ketut Rustiani (mantan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem tahun 2009 s/d 2011) yang diajukan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan primair : melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan subsidair : melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdaftar dalam perkara nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps. pada Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam dakwaan tersebut terdakwa Ni Ketut

---

<sup>7</sup> Edi Yunara, *Op. Cit.*, Hlm.108

Rustiani selaku ketua tim pengelola kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan didakwa telah melakukan perbuatan berupa penggelapan setoran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang disetorkan oleh kelompok masyarakat yang menerima pinjaman dana bergulir dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Dana pinjaman bergulir untuk desa Tumbu adalah sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibagikan kepada 5 (lima) kelompok masyarakat yaitu : Kelompok Mantri Buana, Kelompok Bima Usaha, Kelompok Nelayan Melati II, Kelompok Menjarit Cempaka, Kelompok Anyaman Banjar. Terdakwa selaku ketua tim pengelola dana bergulir dari PNPM-MP menerima pembayaran angsuran pinjaman dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima dana PNPM-MP, akan tetapi tidak keseluruhan angsuran tersebut diserahkan kepada bendahara PNPM-MP, padahal seluruh kelompok masyarakat penerima pinjaman dana bergulir PNPM-MP telah membayar lunas pinjaman tersebut ditambah dengan bunganya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan audit dari BPKP Propinsi Bali dengan lampiran surat audit Nomor : SR-385/PW22/6/2013, tanggal 26 Juli 2013 menyatakan kerugian negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 108.600.000,- (seratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pokok pinjaman Rp. 83.400.000,- (delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan bunga pinjaman Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa tersebut ditahan oleh penuntut umum dan sampai dengan proses di pengadilan berada dalam tahanan. Setelah melalui proses pemeriksaan dimuka persidangan terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum ataupun oleh penasihat hukum, setelah penuntut umum mengajukan tuntutananya dan terdakwa mengajukan pembelaan melalui penasihat hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ni Ketut Rustiani menjatuhkan putusan yang pada amarnya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana pada dakwaan subsidair. Berdasarkan keputusan rapat Desa Tumbu Kecamatan Karangasem

mempunyai tugas untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di desa, mengelola administrasi dan keuangan PNPM Mandiri Perdesaan, mengelola kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat desa, sehingga menurut jaksa penuntut umum terhadap terdakwa tidak dapat diterapkan unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999, sebab perbuatan terdakwa merupakan legalitas wewenang sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP di Desa Tumbu Kecamatan Karangasem yang mana terdakwa tidak akan dapat melakukan perbuatan tersebut apabila tidak menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP di Desa Tumbu Kecamatan Karangasem daripada didakwa “secara melawan hukum” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan juga pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai permasalahan dalam skripsi ini yaitu pertama, dalam dakwaan primair unsur melawan hukum pada Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seharusnya terbukti, karena terdakwa telah terbukti telah melakukan penggelapan dana setoran PNPM-MP sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan hal tersebut merupakan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa telah merugikan keuangan negara dan melanggar aturan hukum yang berlaku. Kedua dengan dibebaskannya terdakwa dari unsur Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi, maka seharusnya terdakwa juga dibebaskan dari Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, karena menurut pemikiran penulis bahwa salah satu unsur Pasal 2 yaitu melawan hukum ini merupakan *genus* dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi ini merupakan

*species*. Jadi apabila terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair yaitu Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka seharusnya terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun fakta dalam persidangan, berdasarkan keputusan rapat Desa Tumbu Kecamatan Karangasem mempunyai tugas untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di desa, mengelola administrasi dan keuangan PNPM Mandiri Perdesaan, mengelola kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat desa, sehingga menurut jaksa penuntut umum terhadap terdakwa tidak dapat diterapkan unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999, sebab perbuatan terdakwa merupakan legalitas wewenang sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP di Desa Tumbu Kecamatan Karangasem yang mana terdakwa tidak akan dapat melakukan perbuatan tersebut apabila tidak menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

Berdasarkan uraian latar belakang dan fakta tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) (Putusan Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim menyatakan unsur melawan hukum dalam dakwaan primair pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps tidak terbukti tersebut sudah sesuai dengan fakta di persidangan?

2. Apakah pertimbangan hakim menyatakan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam dakwaan subsidair pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps telah terbukti tersebut sudah sesuai dengan fakta di persidangan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian karya tulis ilmiah (Skripsi) hendaknya mempunyai arah yang jelas mengenai hasil yang akan dicapai. Oleh karena itu, harus mempunyai tujuan tertentu. Penulis memiliki tujuan dari penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim menyatakan unsur melawan hukum dalam dakwaan primair pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps tidak terbukti dikaitkan dengan fakta di persidangan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim menyatakan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam dakwaan subsidair pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps terbukti dikaitkan dengan fakta di persidangan.

### 1.4 Metode Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.<sup>8</sup> Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas objek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 35

Tipe Penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*legal Research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.<sup>9</sup>

Pengertian penelitian tipe yuridis normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.<sup>10</sup> Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku.

## 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Johny Ibrahim berpendapat bahwa nilai ilmiah dari suatu pembahasan serta pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan.<sup>11</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>12</sup>

## 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan dua macam bahan hukum primer dan sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>9</sup> Ashofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.33

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*

<sup>11</sup> Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media cetakan pertama, Bandung, Hlm 299

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm.60

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>13</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>14</sup>

Disamping menggunakan bahan hukum primer, digunakan juga bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

### **1.1.4 Analisis Bahan Hukum**

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara :<sup>15</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan

---

<sup>13</sup> Johny Ibrahim, *Op.Cit.*, Hlm 141

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm 41

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm.171

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki diatas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana Korupsi

#### 2.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Definisi korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung dari disiplin ilmu yang menjadi titik pijak. Dari segi bahasa, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan hukum dapat menghasilkan definisi yang berbeda mengenai korupsi. Definisi atau batasan korupsi ini menjadi penting karena menjelaskan perbuatan yang dianggap tercela atau melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) di antara perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya.<sup>16</sup>

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corrupti-corruptus*, dalam Bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dan dalam Bahasa Sanskerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang **rusak, busuk, bejad, tidak jujur** yang disangkutpautkan dengan keuangan.<sup>17</sup> Secara harfiah, tindak pidana korupsi berasal dari kata “tindak pidana” dan kata “korupsi”. Tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis dari bahasa Belanda “*stafbaar feit*” atau “*delict*” dengan pengertian sebagai sebuah perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptie*. *Corruptie* berasal dari kata *corrumpere* yang berarti merusak.<sup>18</sup>

Mengacu kepada berbagai pengertian dari korupsi yang telah dikemukakan di atas, sebenarnya secara umum korupsi tidak lain adalah tindakan yang tidak sah atau gelap terkait dengan keuangan atau lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dilakukan seseorang atau suatu kelompok untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau kelompok yang sekarang disebut dengan korporasi tidak saja merugikan negara tetapi juga seseorang atau publik karena kekuasaan yang dimilikinya. Secara yuridis pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya diatur di dalam 30 pasal dan telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

<sup>16</sup> Marwan Effendy, *Op. Cit.*, Hlm.12.

<sup>17</sup> Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, Jakarta, Hlm.115.

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi*, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hlm.15.

1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.<sup>19</sup>

## **Jenis-jenis tindak pidana korupsi**

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi adalah rumusan tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal UU No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001. Rumusan tersebut yang mempunyai unsur-unsur tertentu dan diancam dengan jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu pula. Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa rumusan tindak pidana korupsi dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tidak kurang dari 44 rumusan. Di dalam Bab 3 ini akan dijelaskan satu per satu dengan mengikuti sistematika UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Uraian mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang akan dibicarakan pada bab inilah yang menjadi inti dari hukum materiil korupsi.<sup>20</sup> Adapun dua dari jenis-jenis tindak pidana korupsi yang berkaitan mengenai isi dari pasal yang terdapat dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, yaitu:

- a. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (Pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)<sup>21</sup>
- b. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Marwan Effendy, *Op. Cit.*, Hlm.20-21.

<sup>20</sup> Adami Chazawi, 2011, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm.31.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm.32

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm.63

### **2.1.2 Unsur-unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Sebagaimana yang Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dirumuskan dalam Pasal 2 dan dalam Pasal 2 ini ada dua bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1) dan (2). Apabila rumusan tindak pidana korupsi pada ayat (1) itu dirinci, maka terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut.<sup>23</sup>

- a. Perbuatannya
  - 1) Memperkaya diri sendiri
  - 2) Memperkaya prang lain
  - 3) Memperkaya suatu korporasi
- b. Dengan cara melawan hukum
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

#### **a. Perbuatan Memperkaya Diri**

Untuk selesainya perbuatan memperkaya sebagai syarat selesainya tindak pidana korupsi, pasal ini disyaratkan perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata adanya. Perolehan ini tidak perlu dihubungkan dengan kerugian negara, walaupun kemungkinan kerugian negara selalu ada akibat dari perbuatan memperkaya. Mengapa demikian? Karena kerugian negara yang menjadi unsur dalam pasal 2 ini sekadar dapat mendatangkan kerugian negara, tidak perlu nyata-nyata telah ada kerugian dalam jumlah yang tertentu. Dalam hal dapat mendatangkan kerugian negara cukuplah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum bahwa menurut pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dari perbuatan memperkaya yang diperbuat oleh si pelaku dapat mendatangkan kerugian bagi negara.<sup>24</sup>

#### **b. Secara Melawan Hukum**

Secara terminologis melawan hukum merupakan padanan dari istilah “*wederrechtelijk*” dalam bahasa belanda. Perkataan “*wederrechtelijk*” itu sendiri

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm.32

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hlm 41

telah diberikan arti yang berbeda-beda oleh berbagai penulis, van hamel mengelompokkannya atas dua paham, yaitu:

- a. Kelompok paham positif, yang mengartikan “*wederrechtelijk*” sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*)
- b. Kelompok paham negatif, yang mengartikan “*wederrechtelijk*” sebagai tidak berdasar hukum (*niet steunend op het recht*), atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegdheid*).<sup>25</sup>

Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, termasuk melawan hukum menurut Pasal 2 telah ditegaskan di dalam penjelasan umum maupun penjelasan mengenai Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 bahwa melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mempunyai arti ganda, baik yang berarti melawan hukum materiil maupun melawan hukum formil. Apabila suatu perbuatan tertentu sebagai wujud dari memperkaya yang tidak terlarang menurut hukum tertulis, tetapi apabila diukur dari sudut nilai-nilai misalnya keadilan, kepatutan yang hidup di masyarakat sebagai perbuatan yang tercela, maka celaan menurut nilai masyarakat itu juga termasuk dalam pengertian sifat melawan hukum atas perbuatan menurut Pasal 2 tersebut.<sup>26</sup> Dari penjelasan yang demikian itu, dapatlah disimpulkan bahwa<sup>27</sup> :

- a. Pertama, menerangkan bahwa ada 2 (dua) macam sifat melawan hukumnya perbuatan memperkaya diri (sendiri, orang lain, atau suatu badan), yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai melawan hukum secara formil adalah apabila ada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis). Dengan pengertian seperti itu maka suatu perbuatan melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Jika semua unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat

---

<sup>25</sup> Elwi Danil, 2003, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 141

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, Hlm.46-47

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hlm 47

benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.<sup>28</sup>

- b. Kedua, menjelaskan tentang arti melawan hukum materiil, yaitu sifat tercela (dalam perbuatan memperkaya) yang didasarkan pada rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Kiranya inilah yang disebut dengan sifat melawan hukum materiil positif dalam suatu perbuatan yang secara formil menjadi unsur tindak pidana. Pengertian melawan hukum secara materiil dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis saja. Disamping harus memenuhi syarat-syarat formal, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan haruslah benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Jadi dalam konstruksi yang demikian, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dipandang tercela dalam suatu masyarakat.<sup>29</sup>

Pada dasarnya setiap perbuatan yang melanggar suatu peraturan dalam semua bidang, perdata, tata usaha negara dan lain-lainnya, telag mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan tersebut. Akan tetapi sifat melawan hukum perdata atau tata usaha negara seperti itu tidak serta merta merupakan atau menjadi sifat melawan hukum pidana, khususnya korupsi. Secara teoritis – akademis, untuk menjadi sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formil) khususnya korupsi Pasal 2 dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan, masih diperlukan atau dipenuhi beberapa syarat lagi, yaitu :<sup>30</sup>

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja;
- b. Pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan negara;
- c. Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika – potensial (dapat) menimbulkan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan

---

<sup>28</sup> Elwi Danil, *Op. Cit.*, Hlm.143

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, Hlm.56-57

d. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan.

Dengan demikian kepada si pembuatnya dapat dipersalahkan dan dibebani tanggung jawab pidana dengan menjatuhkan suatu pidana.

### **c. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Sebelumnya telah diterangkan bahwa kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara (disingkat kerugian negara) bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi Pasal 2 secara sempurna, melainkan akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum tersebut. Mengenai unsur menimbulkan kerugian keuangan negara atau menimbulkan kerugian perekonomian negara, dalam UU Tindak Pidana Korupsi baik dalam penjelasan umum maupun penjelasan Pasal 2.

Oleh karena kerugian ini tidak perlu timbul, maka cukup menurut alak orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara yang perlu merinci dan menyebut adanya bentuk dan jumlah kerugian negara tertentu sebagaimana pada tindak pidana materiil. Untuk membuktikan bahwa hal itu dapat merugikan negara, semua bergantung pada kemampuan hakim dalam menganalisis dan menilai aspek-aspek yang menyertai atau ada di sekitar perbuatan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi.

Tindak pidana korupsi memperkaya diri yang kedua diatur dalam pasal 2 ayat 2 yang unsur-unsurnya yakni semua unsur yang ada dalam ayat 1 ditambah unsur yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini berupa unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, karena jika unsur/syarat ini ada, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana mati kepada si pembuatnya.<sup>31</sup>

Rumusan masalah dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur-unsur sebagai berikut.<sup>32</sup>

Unsur subjektif

a. Dengan tujuan

- 1) Menguntungkan diri sendiri
- 2) Menguntungkan orang lain

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hlm.62

<sup>32</sup> *Ibid.*, Hlm.63

- 3) Menguntungkan suatu korporasi

Unsur objektif

- b. Perbuatannya
  - 1) Menyalahgunakan kewenangan
  - 2) Menyalahgunakan kesempatan
  - 3) Menyalahgunakan sarana
- c. Yang ada padanya
  - 1) Karena jabatan
  - 2) Karena kedudukan
- d. Yang dapat merugikan
  - 1) Keuangan negara
  - 2) Perekonomian negara

**a. Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi**

Rumusan dalam Pasal 3 ini tidak mencantumkan unsur melawan hukum dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum) yang dalam hal ini berbeda dengan rumusan pada Pasal 368, 369, dan 378 KUHP. Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri sendiri tersebut.

Diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya. Orang lain artinya orang selain pribadinya. Korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan dan terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>33</sup> Unsur ini berarti seseorang tidak harus mendapatkan banyak uang namun cukup apabila dengan mendapatkan sejumlah uang yang dari uang tersebut seseorang akan memperoleh keuntungan daripadanya walaupun sedikit. Memperoleh suatu

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hlm.78.

keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari<sup>34</sup> yang sudah ada.

## **b. Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan karena Jabatan atau Kedudukan**

Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang hanya memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Dengan kata lain perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan atau kebiasaan umum yang melekat pada suatu kedudukan atau jabatan yang dipangkunya digunakannya secara salah atau menyimpang dari maksud dan tujuan dari diberikannya kewenangan dari kedudukan atau jabatan tersebut.<sup>35</sup>

Orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun karena kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Jadi, menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Misalnya, seorang kepala personalia suatu kantor publik memiliki kewenangan untuk mengangkat pegawai, namun dia mengangkat anaknya tanpa melalui prosedur dan tidak memenuhi syarat yang berlaku, seharusnya anaknya itu tidak dapat diangkat sebagai pegawai. Hal ini merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan tentu akan merugikan negara.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> P.A.F Lamintang, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, Bandung, Hlm. 276

<sup>35</sup> *Ibid.*, Hlm. 66

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Hlm. 65.

## **c. Perbuatan Menyalahgunakan Kesempatan karena Jabatan atau Kedudukan**

Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka di sini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Misalnya, beberapa orang polisi yang mendapat tugas melakukan penggerebekan sekelompok orang yang bermain judi di sebuah rumah, seorang di antara polisi tersebut mengambil sejumlah uang yang berhasil disita.<sup>37</sup>

## **d. Perbuatan Menyalahgunakan Sarana karena Jabatan atau Kedudukan**

Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sarana yang ada pada dirinya karena kedudukan atau jabatan itu semata-mata digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak digunakan untuk perbuatan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya. Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Misalnya, karena memegang jabatan Kepala Dinas Kebersihan, dia disertai sejumlah truk-truk besar. Kepala Dinas tersebut berwenang menggunakannya untuk pekerjaan mengangkut sampah. Akan tetapi, ia telah menyalahgunakan sarana yang ada padanya dengan menyewakan salah satu di antara truk itu di luar kepentingan dinas kebersihan kota. Tentunya tindakan itu tidak ada hubungannya dengan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Hlm.70-71

pekerjaan pengangkutan sampah dan perbuatan si kepala dinas seperti itu dapat merugikan keuangan negara.<sup>38</sup>

**e. Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukannya**

Apa yang dimaksud dengan “ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Jadi, harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan, dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. Misalnya, si Kepala Dinas Kebersihan tadi telah dicopot dari jabatannya atau telah dipensiunkan, tiba-tiba dia memanggil salah seorang sopir truk dinas dan menyuruhnya mengangkut barang dagangan menantunya dari Malang ke Surabaya. Si mantan kepala dinas tidak disebut menyalahgunakan sarana yang ada padanya, karena dengan lepasnya jabatan kepala dinas, maka putuslah hubungan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Dinas Kebersihan sudah tidak dijabatnya.<sup>39</sup>

**f. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Oleh karena unsur tersebut telah diterangkan secara cukup pada pembicaraan tindak pidana korupsi “memperkaya diri” (pasal 2) di bagian atas.

## **2.2 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Hlm.71

<sup>39</sup> *Ibid.*, Hlm.72

yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip pokok Transparansi keberpihakan orang miskin open menu partisipatif akuntabilitas dan keberlanjutan (sikompak) , yang terdiri dari:

- a. Transparansi dan Akuntabilitas. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legasl maupun administratif
- b. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya

- c. Keberpihakan pada Orang/Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung
- d. Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola
- e. Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan
- f. Prioritas Usulan. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas
- g. Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut
- h. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- i. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.<sup>40</sup>

Program PNPM-MP selain untuk mencapai tujuan tersebut, juga mempunyai tujuan khusus yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan pelestarian pembangunan
2. Melembagakan pengelolaan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal;

---

<sup>40</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM\\_Mandiri\\_Pedesaan](http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan), diakses pada tanggal 18-02-2014

3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipasi
4. Menyediakan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi yang di prioritaskan oleh masyarakat
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa( BKAD)
7. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.<sup>41</sup>

Mekanisme pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke rekening kolektif bantuan PNPM (BPNPM) yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) diatur sebagai berikut:

1. Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Depkeu.
2. Pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku di daerah.
3. Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatur dalam peraturan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, Depdagri.
4. Penerbitan SPP harus dilampiri dengan berita acara hasil pemeriksaan terhadap kesiapan lapangan yang dilakukan fasilitator kecamatan.
5. Dana yang berasal dari APBD harus dicairkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan pencairan dana yang berasal dari APBN.
6. Besaran dana BLM dari APBD yang dicairkan ke masyarakat harus utuh tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya.<sup>42</sup>

Dalam hal ini kode etik PTO PNPM Mandiri Perdesaan yang berbunyi Untuk mendukung terlaksananya tugas dan tanggung jawab, konsultan dan fasilitator dilarang :

---

<sup>41</sup> Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008, hal 2.

<sup>42</sup> Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008, hal 4.

- a) Mengikuti pencalonan anggota legislatif dalam Pemilihan Umum, pencalonan Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah, serta menduduki jabatan publik termasuk dalam kepengurusan partai politik.
- b) Menggunakan jabatan sebagai konsultan/fasilitator untuk kepentingan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- c) Mengambil keputusan, melakukan negosiasi, melakukan kompromi, memberi saran, atau melakukan tindakan apapun yang merugikan masyarakat
- d) Menerima apapun dari pihak manapun dengan tujuan:
  1. Meloloskan proses seleksi desa dan penetapan alokasi dana PNPM;
  2. Mempengaruhi pemilihan jenis kegiatan, lokasi dan spesifikasi kegiatan PNPM dalam proses perencanaan;
  3. Sebagai hadiah, kompensasi, komisi, tanda terima kasih, atau apapun namanya dalam kaitannya dengan profesi sebagai fasilitator.
- e) Bertindak sebagai suplier bahan dan alat, menunjuk salah satu suplier, atau berfungsi sebagai perantara;
- f) Bertindak sebagai juru bayar atau merekayasa pembayaran atau administrasi atas nama UPK, Tim Pengelola Kegiatan, atau kelompok masyarakat;
- g) Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok;
- h) Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi, keluarga, atau kelompok;
- i) Memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- j) Dengan sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas pekerjaan;
- k) Dengan sengaja atau tidak sengaja membiarkan, tidak melaporkan, atau menutupi proses penyimpangan yang terjadi.

- l) Bertindak sebagai suplier bahan dan alat, menunjuk salah satu suplier, atau berfungsi sebagai perantara;
- m) Bertindak sebagai juru bayar atau merekayasa pembayaran atau administrasi atas nama UPK, Tim Pengelola Kegiatan, atau kelompok masyarakat;
- n) Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok;
- o) Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi, keluarga, atau kelompok;
- p) Memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- q) Dengan sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas pekerjaan;
- r) Dengan sengaja atau tidak sengaja membiarkan, tidak melaporkan, atau menutupi proses penyimpangan yang terjadi.<sup>43</sup>

Petunjuk Teknis operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2008-2009 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ternyata juga mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran peraturan ini, Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Sanksi dapat berupa :

- a) Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan.
- b) Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c) Sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM Mandiri

---

<sup>43</sup> Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008, Hlm.7

Perdesaan dengan baik, seperti: menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagai kecamatan bermasalah sehingga dapat ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.<sup>44</sup>

## 2.3 Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi

### 2.3.1 Pengertian Hukum Pembuktian dan Teori-teori Pembuktian

Hukum pembuktian adalah memuat dan mengatur tentang berbagai unsur pembuktian yang tersusun dan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan perihal pembuktian, yang jika dilihat dari segi keteraturan dan keterkaitannya dalam suatu kebulatan itu dapat juga disebut dengan sistem pembuktian.<sup>45</sup>

Teori sistem pembuktian itu ada 4 (empat)<sup>46</sup> yaitu :

a. *Conviction in time* yaitu sistem pembuktian yang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim mengambil dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan dan bisa pula pemeriksaan alat-alat bukti tersebut diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian conviction-in time ini mengandung banyak kelemahan karena pembuktian akan kebenaran hanya diletakkan pada keyakinan hakim.

b. *Conviction-raisonne* yaitu sistem pembuktian yang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim disertai dengan alasan-alasana yang jelas. Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim

<sup>44</sup> Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008, hlm 8

<sup>45</sup> Adami Chazawi, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi*, PT Bayumedia Publishing, Malang, Hlm. 16

<sup>46</sup> *Ibid.*, Hlm. 17-19

harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.

c. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif yaitu pembuktian yang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim tidak ikut menentukan. Sistem pembuktian ini menempatkan hakim laksana robot tanpa hati nurani karena penentuan bersalah atau tidaknya seseorang hanya ditentukan berdasarkan kepada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim tidak diperlukan lagi.

d. Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif yaitu sistem pembuktian yang menggabungkan antara sistem Pembuktian menurut Undang-undang secara positif dengan sistem conviction-in time. Sistem Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang tersebut. Sistem Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif menempatkan keyakinan hakim dan alat-alat bukti yang sah secara berimbang dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa.

### **2.3.2 Hukum Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut Undang-Undang. Di samping itu, untuk melengkapi atau untuk menyimpangi atau sebagai perkecualian dan hukum pembuktian umum, dimungkinkan pula dalam hukum pembuktian mengenai tindak pidana khusus/tertentu yang dibentuk di luar kodifikasi, seperti pembuktian tindak pidana korupsi. Kegiatan pembuktian tindak pidana korupsi, disamping tetap menggunakan hukum pembuktian umum dalam KUHAP, tetapi dalam bidang atau hal-hal tertentu berlaku hukum pembuktian khusus sebagai perkecualiannya. Adapun hukum penyimpangan pembuktian yang ada dalam hukum pidana korupsi, terdapat pada 2 hal pokok:<sup>47</sup>

1. Mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk.

---

<sup>47</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Hlm.69

Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 (tiga) macam alat bukti yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa. Menurut hukum pembuktian tindak pidana korupsi, bahan itu diperluas lagi. Pasal 26A UU No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 menentukan bahwa alat bukti petunjuk juga dapat dibentuk dari 2 alat bukti lain dari Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yakni : informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.<sup>48</sup>

## 2. Sistem Pembebanan Pembuktian Perkara Korupsi

Di atas tadi telah diterangkan bahwa pengertian sempit, sistem pembuktian mengacu pada ketentuan tentang standar-standar dalam hal membuktikan sesuatu *in casu* kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Seperti dalam sistem negatif menurut Undang-undang yang terbatas (*negative wettelijk*) dalam Pasal 183 KUHAP, standar bukti untuk menyatakan terbuktinya kesalahan terdakwa, ialah (1) harus ada atau berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan (2) dari dua alat bukti itu hakim memperoleh keyakinan terjadinya tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya. Sedangkan sistem pembebanan pembuktian mengacu pada pihak mana yang dibebani kewajiban membuktikan dan hal apa yang harus dibuktikan, juga mengenai standar pengukur untuk menentukan terbukti tidaknya pembuktian.<sup>49</sup>

Apabila dicermati, ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana korupsi tentang pembuktian membedakan antara 3 sistem. Pertama sistem terbalik, kedua sistem biasa, dan ketiga semi terbalik atau bisa juga disebut sistem berimbang terbalik.<sup>50</sup>

### 1. Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam hukum pidana korupsi Indonesia adalah diadopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari negara anglo saxon, seperti Inggris, Singapura, dan Malaysia. Sistem

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*, Hlm.72

<sup>50</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit.*, Hlm. 75

pembebanan pembuktian terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratifikasi yang berhubungan dengan suap<sup>51</sup>

Apabila dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik hanya berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian, ialah:

- a. Pertama : pada korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih. Pembuktian terbalik pada korupsi suap menerima gratifikasi, dimana terdakwa dibebani kewajiban (bukan hak) untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi, dapat disebut dengan sistem beban pembuktian terbalik murni.
  - b. Kedua: pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan. Kewajiban terdakwa membuktikan terbalik (sebaliknya), yang kedua ini adalah bukan terhadap tindak pidana yang didakwakan. Akibat hukum dari berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan harta benda terdakwa diperoleh dari korupsi atau secara halal, tidak menentukan dipidana ataukah dibebaskan terdakwa dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara pokok. Melainkan sekedar untuk dapat menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya tersebut sebagai harta benda yang halal.
2. Sistem Pembuktian Semi Terbalik atau Berimbang Terbalik
- Disebut dengan sistem semi terbalik, karena dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi (selain suap menerima gratifikasi) yang sekaligus didakwa pula mengenai harta bendanya sebagai hasil korupsi atau ada hubungannya dengan korupsi yang didakwakan, maka beban pembuktian mengenai tindak pidana dan harta benda terdakwa yang didakwakan tersebut, diletakkan masing-masing pada jaksa penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan dan berimbang. Oleh karena beban pembuktian diletakkan secara berimbang dengan obyek pembuktian yang berbeda secara terbalik, maka sistem pembuktian yang demikian dapat pula disebut dengan sistem pembuktian berimbang terbalik.

---

<sup>51</sup> Indriyanto Seno Adji, *Sistem Pembuktian Terbalik: Meminimalisasi Korupsi di Indonesia* (artikel), Jurnal Keadilan Vo.I.No.2 Juni 2002

### 3. Sistem Pembuktian Biasa

Dasar pijakan sistem beban pembuktian biasa, ialah pada prinsip “siapa yang mendakwakan *in casu* negara, maka negaralah yang dibebani untuk membuktikan apa yang didakwakan itu benar”. Prinsip ini timbul akibat dari berlakunya asas *presumption of innocence* yang dijunjung tinggi dalam hukum acara pidana kita. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan kewajiban negara membuktikan kesalahan terdakwa, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum. Dalam sistem ini, terdakwa atau penasehat hukum tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Melainkan terdakwa dan atau penasehat hukum justru mempunyai hak untuk membuktikan sebaliknya, atau hak menolak dengan membuktikan sebaliknya.

#### 2.3.3 Proses pembuktian perkara pidana

Dasar sistem pembuktian yang dianut hukum acara pidana kita terdapat dalam Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>52</sup> Terdapat dua hal yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yaitu kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas dua alat bukti tersebut hakim harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Dalam hukum acara pidana (KUHAP) yang wajib membuktikan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan berada pada pihak jaksa penuntut umum.<sup>53</sup>

Dalam praktek peradilan pidana, teori sistem pembuktian yang dianut berbeda dengan teori sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Apabila dalam suatu putusan hakim pada *dictum/* amar putusan tidak mencantumkan rumusan

---

<sup>52</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 183.

<sup>53</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, Hlm.75

keyakinannya berupa “secara sah dan meyakinkan”, kelalaian tersebut tidak menyebabkan putusan batal demi hukum. Akan tetapi praktiknya dalam tingkat banding atau kasasi hanya akan diperbaiki dengan penambahan kata-kata “secara sah dan meyakinkan” dalam *dictum* (amar putusan).<sup>54</sup>

Macam-macam alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;
  - a. Alat bukti keterangan saksi

KUHAP telah memberikan batasan tentang pengertian saksi, ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.<sup>55</sup>

- b. Alat bukti Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>56</sup>

- c. Alat bukti surat

Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan surat yang dikuatkan dengan sumpah.<sup>57</sup>

- d. Alat bukti petunjuk

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Hlm.25.

<sup>56</sup> *Ibid.*, Hlm.41.

<sup>57</sup> *Ibid.*, Hlm.45.

Alat bukti petunjuk bukanlah suatu alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Dalam Pasal 188 ayat (1) menyatakan bahwa “ petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.<sup>58</sup>

e. Alat bukti keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 KUHAP, hal ini dimaksud untuk mempergunakan keterangan terdakwa diperiksa dan dinilai terakhir setelah pemeriksaan saksi. Keterangan terdakwa sering kali tidak bersesuaian antara keterangan saksi dan surat-surat karena keterangan terdakwa sudah barang tentu merupakan keterangan yang menyangkal tentang dakwaan yang didakwakan kepadanya.<sup>59</sup>

## 2.4 Surat Dakwaan

### 2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>60</sup> Pengertian surat dakwaan menurut Pasal 143 ayat 2 KUHAP yaitu surat yang dibuat oleh Penuntut Umum yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi<sup>61</sup>:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

### 2.4.2 Bentuk - bentuk Surat Dakwaan

1. Surat Dakwaan Tunggal atau Biasa

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, Hlm.49.

<sup>59</sup> *Ibid.*, Hlm.58.

<sup>60</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op.Cit.*, Hlm. 65

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Contohnya surat dakwaan tunggal, seorang atau lebih terdakwa mungkin melakukan satu macam perbuatan saja, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Dalam hal seperti itu, dakwaan disusun secara tunggal, yaitu pembunuhan tersebut. Pada umumnya, penyusunan surat dakwaan yang berbentuk tunggal dan biasa tidak menimbulkan kesulitan permasalahan. Dan oleh karena dakwaannya tunggal, jarang sekali terjadi kelalaian merumuskan syarat formil dan materiilnya.

## 2. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif yakni antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, dan memberi pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Hakim dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan cara : periksa dan pertimbangkan dulu dakwaan pertama, dengan ketentuan apabila dakwaan pertama sudah terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan yang selebihnya tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan. Penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti.

## 3. Surat Dakwaan Subsidair

Bentuk surat dakwaan subsidair adalah bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan yang tindak pidana yang teringan, dan secara singkat bentuk dakwaan ini diartikan sebagai dakwaan “pengganti” atau dalam peristilahan Inggris disebut “*with the alternative of*”. Artinya dakwaan subsidair (dakwaan urutan kedua) menggantikan dakwaan primair (dakwaan urutan pertama). Demikian seterusnya, urutan paling bawah menggantikan urutan paling atas. Sehingga sering dijumpai pengurutan surat dakwaan yang lebih dari atau tiga dalam bentuk perumusan dakwaan pidana yang terberat berada pada urutan pertama sebagai dakwaan primair, yang disusul kemudian dengan dakwaan tindak pidana yang semakin ringan berupa rumusan dakwaan subsidair. Dan di bawahh urutan dakwaan subsidair masih mungkin lagi diurutkan berjejer dakwaan tindak pidana yang semakin ringan ancaman hukumannya berupa “subsidair lagi”, “lebih subsidair lagi”, lebih lebih subsidair lagi”.

Prosedur pemeriksaan sebagai berikut.

Pemeriksaan sidang pengadilan harus memulainya dari dakwaan utama yakni dakwaan primair. Apabila dakwaan primair sudah dapat dibuktikan di persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaan subsidair serta urutan dakwaan berikutnya. Jika dakwaan primair tidak terbukti, pemeriksaan dialihkan kepada dakwaan berikutnya berdasar prioritas mulai dari dakwaan subsidair. Kalau dakwaan subsidair telah dianggap cukup terbukti, pemeriksaan sudah dapat dinyatakan ditutup tanpa memeriksa dakwaan urutan selebihnya. Hukuman dijatuhkan berdasar ancaman hukuman yang dirumuskan dalam dakwaan subsidair.

#### 4. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif biasanya disebut juga dengan surat dakwaan yang berbentuk pilihan, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran dari beberapa dakwaan sekaligus. Hal ini didasarkan atas Pasal 141 KUHP yang berbunyi : penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya salah satu surat dakwaan, apabila ada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Penjelasan pasal 141 huruf b: yang dimaksud dengan “tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain”, apabila tindak pidana tersebut dilakukan :

1. Oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
2. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya;

3. Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.

## 5. Surat Dakwaan Gabungan

Surat dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidair. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan. Biasanya dakwaan ini dilakukan dalam perkara narkotika.<sup>62</sup>

### 2.4.3 Pasal yang Didakwakan

Pasal yang didakwakan dalam skripsi ini adalah melanggar Pasal 2 UUPTPK sebagai dakwaan primair dan melanggar Pasal 3 UUPTPK sebagai dakwaan subsidair. Dakwaan primair dalam penulisan skripsi ini adalah dakwaan yang memiliki hukuman pidana terberat, lalu dilanjutkan dengan dakwaan subsidair yang memiliki hukuman pidana lebih ringan daripada dakwaan primair.

Pasal 2 UUPTPK ini memiliki sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sedangkan Pasal 3 UUPTPK memiliki sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Maka yang harus ada di dalam dakwaan primair adalah Pasal 2 UUPTPK dan yang terdapat di dalam dakwaan subsidair adalah Pasal 3 UUPTPK.

## 2.5 Putusan Pengadilan

### 2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

### 2.5.2 Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

---

<sup>62</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 70

## 1. Putusan Bebas

Pasal 191 ayat 1 mengatakan, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan, berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian, misalnya alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal seperti ini, di samping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat 2 yang mengatakan, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dikenal dengan istilah *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).

## 2. Putusan Lepas

Pasal 191 ayat 2 KUHP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum ini biasa disebut dengan *onslag van recht vervolging*.

Perbedaan antara putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum:

1. Ditinjau dari segi pembuktian, pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Jadi, tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Lain halnya pada putusan pelepasan dari segala

tuntutan hukum. Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi pembuktian menurut Undang-Undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti tadi tidak merupakan tindak pidana.

2. Ditinjau dari segi penuntutan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan pidana. Cuma dari segi penilaian pembuktian, pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, kesalahan terdakwa tidak terbukti. Karena kesalahannya tidak terbukti, terdakwa diputus bebas dan membebaskan dirinya dari ancaman pidana yang diancamkan pada pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedang pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, pada hakekatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan tindak pidana.

### 3. Putusan Pidana

Pasal 193 ayat 1 berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Ada dua kemungkinan status penahanan terdakwa.

- 1) Jika terdakwa tidak ditahan, berubah status “ditahan”. Pasal 193 ayat 2 menerangkan, (a) pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu.
- 2) Jika terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau membebaskannya berdasarkan alasan yang cukup. Diterangkan dalam Pasal 193 ayat 2b: dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila ada alasan yang cukup untuk itu.

Yang menjadi problem dari putusan pemidanaan ini adalah terdakwa yang ditahan lalu dibebaskan. Segi keburukannya, seolah-olah putusan pemidanaan ini

dianggap masyarakat kurang sungguh-sungguh. Kenapa terhadap terdakwa yang sudah dijatuhi putusan pidana masih berkeliaran di tengah kehidupan masyarakat. Tentu masyarakat menilainya kurang masuk akal. Kalau orangnya sudah di pidana, sudah sewajarnya terdakwa diperintahkan supaya di tahan, tetapi dari segi kebaikannya tentu ada, mungkin pengadilan berpendapat, untuk apa buru-buru memerintahkan terdakwa ditahan sekalipun kepadanya telah dijatuhi putusan pidana.<sup>63</sup>

### 2.5.3 Syarat-syarat Putusan Pengadilan

Dalam KUHAP tidak diatur mengenai bentuk putusan. Namun jika diperhatikan bentuk-bentuk putusan, maka bentuknya semuanya hampir sama dan tidak pernah dipermasalahkan olehnya itu bentuk-bentuk putusan yang telah ada tidak keliru jika di ikuti. Mengenai isi putusan, telah ditentukan secara rinci dan limitatif dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang rumusannya sebagai berikut :

Surat putusan pidana memuat:

- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi:  
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, Hlm. 172-177.

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah mejelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsure dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan; nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, nama panitera.

Kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti ketentuan 197 ayat (1) diancam dengan pembatalan oleh ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut : Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,i,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>64</sup>

## 2.6 Pertimbangan Hakim

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua katategori. Kategori pertama akan dilihat dari pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah yang bersifat non-yuridis.<sup>65</sup>

### 1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut di antaranya adalah : dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya. Adapun pertimbangan

---

<sup>64</sup> Pasal 197 ayat 1 dan 2 KUHP

<sup>65</sup> Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia beserta Putusan Kontroversial*, UII Press, Yogyakarta, Hlm. 109-128

hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan berikut :<sup>66</sup>

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, meliputi :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian di duga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, Hlm.109

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Di dalam praktek persidangan pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti yang diatur dalam pasal hukum pidana itu.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pada tulisan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah : latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut satu per satu akan dijelaskan di bawah ini.<sup>67</sup>

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu pula berakibat buruk pada

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, Hlm. 120